

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perluasan aktivitas dunia yang terus meningkat khususnya pada bidang perekonomian memunculkan berbagai kebutuhan pada setiap kalangan masyarakat, seperti kebutuhan dana untuk memperluas sebuah usaha. Pertumbuhan dunia upaya yang sangat pesat mengimplikasi persaingan yang kompetitif diantar pelaku usaha (Firdaosi, 2017). Tentunya tambahan dana untuk usaha tidak bisa sepenuhnya diperoleh masyarakat melalui bank komersil maupun renternir mengingat prosesnya yang sulit serta memerlukan waktu yang cukup lama. Tambahan dana bisa didapatkan dari luar bank komersil yang menyediakan fasilitas pemberian kredit.

Koperasi ialah suatu badan keuangan yang mengalokasikan fasilitas pemberian kredit. Dalam pengembangan ekonomi rakyat, koperasi memiliki peran yang cukup penting. Koperasi diharapkan dapat menjadi salah satu kekuatan ekonomi yang serta pada ekonomi lain di tengah situasi persaingan ekonomi yang kompetitif (Wardani, 2020).

Masyarakat Indonesia sudah lama merasakan kehadiran lembaga keuangan ini karena koperasi menggunakan prinsip kekeluargaan dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang mampu memajukan kesejahteraan anggota secara khusus dan

masyarakat secara umumnya. Masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan sudah lumrah dengan lembaga keuangan ini, karena prinsip koperasi berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Dalam hal ini, dikatakan bahwa fungsi koperasi sebagai mesin perekonomian nasional dan perekonomian rakyat dikatakan telah berkembang yang cukup pesat (Priandani et al., 2018). Dilihat di tabel 1.1 dibawah ini, jumlah koperasi di Indonesia mengalami peningkatan.

Tabel 1. 1
Total Jumlah Koperasi di Indonesia

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah	123.048	127.124	127.846

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah koperasi di Indonesia terus mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 123.048 unit pada tahun 2019, 127.124 unit pada tahun 2020, dan sebanyak 127.846 unit pada tahun 2021.

Kehadiran lembaga keuangan ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang sering dihadapi pengusaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya adalah kurangnya modal yang dimiliki dan sulitnya mengakses lembaga keuangan seperti bank. Koperasi mempunyai tanggung jawab menghimpun anggaran lewat masyarakat dan menyelenggarakan lagi untuk rangka menjalankan fungsinya. Kegiatan menghimpun dana pada koperasi yaitu berupa simpanan, sedangkan untuk menyalurkan dananya melalui kegiatan pemberian kredit pada masyarakat.

Pemberian kredit merupakan kegiatan penyediaan uang berdasarkan perjanjian antara pihak pengalokasian pinjaman dan pihak peminjam bahwa

peminjam akan melunasi utangnya kembali setelah selang waktu yang ditentukan (Mandala, 2020). Penawaran kredit koperasi harus menguntungkan anggotanya. Persoalan bagaimana pengurus mengelola kas yang dialokasikan kepada anggota tidak dapat terlepas dari keberhasilan peminjaman. Oleh sebab itu, pengurus koperasi memiliki tanggungjawab kepada anggotanya untuk memanfaatkan dana yang diberikan agar usahanya tetap berjalan lancar (Lubis, 2017). Sebelum memberikan kredit, ada berbagai jalanan yang mesti di lewati seperti pengajuan kredit, pengisian formulir, wawancara dengan nasabah hingga tahap persetujuan pemberian kredit oleh fungsi berwenang (Firdaosi, 2017). Hal ini dilakukan untuk memudahkan koperasi dalam memutuskan kelayakan pengajuan kredit.

Koperasi memiliki beragam jenis, seperti koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, dan koperasi serba usaha dimana setiap jenis usaha ini memiliki program berbeda dalam menjalankan koperasinya (Novilia et al., 2021). Koperasi serba usaha ialah wujud koperasi yang melayani berbagai tujuan seperti jasa, produksi, konsumsi, dan pemberian kredit. Umumnya koperasi serba usaha memiliki anggota yang terdiri dari individu dan organisasi hukum koperasi yang berasaskan prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat (Khoiriyah, 2020).

Dilihat dari kondisi ekonomi saat ini, pemberian kredit dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) lebih mudah dibandingkan dengan lembaga perkreditan lainnya. Dalam Koperasi Serba Usaha, anggota dapat mengajukan kredit tanpa perlu jaminan atau agunan. Namun, untuk masyarakat umum tetap menggunakan jaminan baik dalam bentuk sertifikat rumah, BPKB, dan surat berharga lainnya.

Koperasi Pudak Sabe merupakan salah satu jenis koperasi serba usaha yang terletak di daerah Bali tepatnya di Kabupaten Buleleng, Kecamatan Seririt, Desa

Patemon. KSU ini merupakan koperasi yang tugasnya utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito lalu menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit.

Studi ini dilaksanakan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Pudak Sabe karena dalam menjalankan usahanya koperasi ini tergolong maju. Berdasarkan pengamatan awal, kegiatan penyaluran kredit KSU Pudak Sabe tidak hanya pada masyarakat Desa Patemon saja tetapi juga untuk masyarakat di luar desa. Selain itu, Koperasi Serba Usaha Pudak Sabe juga mengalami peningkatan penyaluran kredit. Berdasarkan survey awal wawancara dengan Wakil Ketua KSU Pudak Sabe, tercatat jumlah nasabah pada tahun 2017-2021 sebanyak 3.500 nasabah. Apabila koperasi mengalami peningkatan debitur dari waktu ke waktu koperasi tersebut dianggap maju, namun apabila koperasi mengalami penurunan debitur dari waktu ke waktu, dapat dikatakan pula bahwa koperasi tersebut mengalami penurunan (Purbowati & Hendrawan, 2018).

Dalam kegiatan penyaluan kredit Koperasi Serba Usaha (KSU) Pudak Sabe ini tidak terlepas dari adanya kredit macet. Tercatat dalam 5 tahun belakangan dari tahun 2017 hingga 2021 terjadi kredit macet sebesar Rp150.000.000. Hal tersebut bisa terjadinya karena sistem yang diterapkan pada KSU Pudak Sabe ini masih sederhana. Dimana tidak terdapat aplikasi khusus untuk menunjang kegiatan pemberian kredit. Selain hal tersebut, persyaratan pengajuan kredit yang diterapkan oleh KSU Pudak Sabe juga cukup mudah, yaitu hanya memerlukan surat permohonan pinjaman, foto copy KTP, foto copy KK, dan surat pertanggung. Selain hal tersebut, pembagian fungsi yang terlibat pada kegiatan perkreditan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Pertimbangan mendasar bagi suatu entitas

ketika memberikan kredit adalah pembagian fungsi. Sehingga dalam menjalankan tanggung jawabnya dapat diketahui dengan jelas dan dapat memudahkan entitas dalam mengendalikan setiap aktivitas (Masrunik & Adnyani, 2017).

Penelitian mengenai skema dan jalan Pemberian Kredit pada Koperasi telah sering dibahas oleh peneliti lain. Selayaknya studi yang dilakukan oleh (Masrunik & Adnyani, 2017) menghasilkan bahwa sistem pemberian kredit pada koperasi ini masih sangat sederhana dalam hal pembagian fungsi dimana fungsi marketing menjalankan tugas ganda sebagai pencari nasabah sekaligus melakukan survey terhadap calon nasabah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2020) menyatakan bahwa bersumber dari statistik KPRI Sejahtera, total pinjaman di KPRI Sejahtera pada tahun 2020 ada 50 orang. Jumlah tersebut bersifat fluktuatif, namun cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan disebabkan karena bunga yang dikenakan KPRI Sejahtera sedikit dan prosedur pemberian kreditnya juga mudah. Heterogenitas studi sekarang dengan studi sebelumnya berada di subjeknya. Dimana studi ini dilakukan pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Pudak Sabe.

Mengingat rawannya penyelewangan dalam pemberian kredit, maka sangat diperlukan suatu sistem dan prosedur yang baik. Untuk meminimalisir permasalahan yang dapat berdampak pada koperasi dan berkembangnya perkreditan yang tidak sehat, diharapkan dapat digunakan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar dalam pelaksanaan perkreditan (Farihah et al., 2021). Sumber pendapatan utama bagi koperasi adalah pemberian kredit. Oleh karena itu peneliti berminat dalam melangsungkan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Pudak Sabe”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, bisa diidentifikasi permasalahan di Koperasi Serba Usaha (KSU) Puduk Sabe, meliputi:

1. Masih terdapat kredit bermasalah seperti kredit macet.
2. Pemohon tidak mendapat persetujuan dari pengurus atas pengajuan kredit.
3. Tidak terdapat aplikasi khusus dalam kegiatan pemberian kredit.
4. Persyaratan yang diperlukan dalam pengajuan kredit sedikit.

1.3 Pembatasan Masalah

Berlandaskan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan, permasalahan yang diteliti difokuskan di tinjauan sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Puduk Sabe.

1.4 Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang yang sudah dijabarkan, untuk itu bisa dirumuskan berbagai pokok masalah yakni:

1. Bagaimana sistem pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Puduk Sabe?
2. Bagaimana prosedur pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Puduk Sabe?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Puduk Sabe.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Puduk Sabe.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang bisa dipetik pada studi ini adalah seperti berikut:

1. Manfaat Teoritis

Perolehan studi ini dihendaki menyuguhkan pengaruh positif dalam bidang ekonomi dan menambah wawasan mengenai sistem pemberian kredit pada koperasi serba usaha.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Perolehan studi ini dihendaki menyuguhkan pengetahuan untuk mahasiswa mengenai sistem dan prosedur pengalokasian kredit di koperasi serba usaha.

2) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Perolehan studi ini dihendaki bisa dipakai selaku referensi mengenai sistem dan prosedur pemberian kredit pada koperasi serba usaha.

3) Bagi Koperasi Serba Usaha Puduk Sabe

Perolehan studi ini dihendaki bisa dipakai sebagai panduan dalam memutuskan kebijakan pemberian pinjaman pada nasabah.